

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan-rumusan penelitian yang telah diajukan. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai implikasi yang berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Pada akhirnya simpulan dan implikasi yang dipaparkan oleh peneliti akan menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi bagi unsur para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

5.1. Simpulan

Penelitian terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat merupakan bagian penting dalam dokumen hukum keolahragaan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya pada pasal 19 dan pasal 27. Olahraga masyarakat menjadi salah satu ruang lingkup selain olahraga prestasi dan olahraga pendidikan, yang juga menjadi pondasi utama dalam pencapaian kedua ruang lingkup olahraga lainnya. Dengan diberikannya olahraga masyarakat sejak dini, berjenjang dan berkelanjutan tentunya akan membentuk pemahaman terkait dengan pentingnya berolahraga dalam rangka meningkatkan partisipasi olahraga bermasyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi tujuan utama dari olahraga masyarakat. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sangat penting untuk dikelola dengan konsep berkemajuan.

Disamping itu, hasil dari analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa barat dari mulai perspektif historis, masa kini, hingga pada tantangan perubahan kebijakan masa depan yang berkemajuan, secara khusus disampaikan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat pada perspektif historis (periode sebelum tahun 2018). Analisis terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilakukan mulai dari era kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto hingga era reformasi sebagai langkah peninjauan perspektif historis. Pada era kepemimpinan Soekarno, olahraga masyarakat masih belum menjadi fokus utama dari pembinaan dan pengembangan olahraga, karena bidang olahraga saat itu diarahkan menjadi media untuk mendapatkan pengakuan dunia melalui olahraga prestasi. Disamping itu, olahraga pada masa itu masih difokuskan sebagai alat revolusi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan serta menanamkan *nation and character building* pada warga negara. Kemudian pada kepemimpinan Soeharto, muncul semboyan “mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga”. Semboyan yang menjadi dasar utama pada pengembangan olahraga masyarakat saat itu, namun memang pada saat itu masih menjadi hal yang tabu karena pada saat itu masyarakat lebih fokus pada olahraga prestasi karena memang pada saat itu capaian prestasi yang diraih cukup baik. Selanjutnya pada era reformasi bahwa olahraga masyarakat sudah mengarah pada intisari dari UU Keolahragaan namun masih terdapat beberapa kekurangan. Dari perspektif historis ini bisa menjadi modal dasar dalam merekonstruksi model kebijakan yang ideal untuk bisa diterapkan, sebagai bentuk tantangan perubahan kebijakan pada masa depan;
- 2) Implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa barat saat ini (periode 2018-2023). Implementasi dari pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat saat ini masih berada pada taraf belum optimal karena belum dirasa efektif dari beberapa indikator telaahan penelitian ini. Walaupun sudah hampir sesuai dengan intisari dari Undang-Undang Keolahragaan pada lingkup olahraga masyarakat, sehingga dari angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga pun masih rendah. Disamping itu, masih ditemukan belum meratanya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat pada Kabupaten/Kota

di Jawa Barat. Maka dari itu, perlu adanya intervensi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Berdasarkan hasil dari masa kini, tentunya menjadi cerminan yang terkini, dalam menganalisis dan merancang konstruksi model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan;

- 3) Model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat yang berkemajuan pada masa depan. Merujuk pada temuan penelitian, dari mulai perspektif historis hingga kondisi pada saat ini, hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan di Jawa Barat pada masa depan mengacu pada konsep Misener et al. (2013) “*model of the Local Sports Council (LSC) as a Mechanism for Community Sport Development*”. Model ini menggambarkan komponen utama sebuah organisasi olahraga yang dalam hal ini dapat digambarkan berbentuk sentra atau perkumpulan olahraga masyarakat sebagai mekanisme pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, yang meliputi struktur organisasinya, filosofinya, dan aktivitas yang melibatkannya, kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan organisasi. Kemudian model kebijakan masa depan, pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat berfokus pada kepentingan utama yaitu pada masyarakat itu sendiri. Model yang dirancang memiliki kunci penting yaitu “instruksi, kerjasama dan fasilitasi” dari Pemerintah Provinsi hingga ke Pemerintah Kota/Kabupaten untuk diimplementasikan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan yang berupa analisa data yang telah peneliti lakukan, kemudian ditambah dengan kajian teori pada beberapa literatur. Maka dihasilkan beberapa implikasi dari penelitian ini, baik yang bersifat konsep, teori, pola, maupun yang bersifat praktis sebagai berikut:

- 1) Kajian mengenai Analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat ini merupakan hal baru dalam dunia penelitian bidang kebijakan olahraga, khususnya di Jawa Barat. Oleh karena itu hasil penelitian ini akan menjadi suatu kebaruan yang memperkaya pengetahuan bidang olahraga terutama dalam konteks kebijakan. Penelitian ini pun dapat meyakinkan insan olahraga bahwa olahraga seharusnya bisa menyentuh hal yang memang dirasa masih belum dipahami pada bidang olahraga, yaitu mengenai penerapan kebijakan yang akan mengarahkan olahraga dalam memberikan manfaat pada aspek lain;
- 2) Hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan dalam bidang olahraga, utamanya terkait dengan konsep kebijakan olahraga di Jawa Barat, yang fokus pada konstruksi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
- 3) Pemaparan hasil analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat ini akan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran bagi pemangku kebijakan agar arah kebijakan yang diterapkan berprinsip pada pemerataan antara kebutuhan dan konsep yang ditawarkan, yang tetap memperhatikan prioritas yang berdasarkan pada kondisi yang dihadapi;
- 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dalam rangka pembangunan melalui olahraga seperti yang menjadi ruh dari Undang-Undang Keolahragaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, praktisi olahraga seperti instruktur/pemandu, penggiat olahraga, hingga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut sangat ditentukan oleh sinergitas dalam balutan kolaborasi antara elemen-elemen tersebut untuk membangun komitmen dan secara bersama-sama melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam mencapai cita-cita tersebut.

5.3. Rekomendasi

Merujuk dari hasil temuan dan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi beberapa pihak agar bisa lebih baik lagi. Tentunya rekomendasi ini berdasarkan

pada limitasi yang menurut peneliti masih harus diminimalisir serta harus dikaji lebih lanjut. Terdapat rekomendasi secara khusus bagi pemerintah pusat yaitu agar ditinjau kembali serta direvisi terkait dengan kewenangan yang termaktub pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa olahraga masyarakat bukan hanya menjadi urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi harus menjadi kewenangan bersama dan sejalan dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya rekomendasi ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pemangku kebijakan di Provinsi Jawa Barat, bagi akademisi olahraga, kemudian bagi peneliti selanjutnya.

5.3.1. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga

- 1) Perlu dilakukannya kajian bersama antara pihak pemerintah, akademisi dan pelaku olahraga mengenai kebijakan olahraga, guna menggapai cita-cita yang telah dipaparkan pada Undang-undang keolahragaan, karena ditemukan pada Renstra Dispora dan RPJMD Jawa Barat bahwa indikator kinerja tujuan /sasaran pada indeks pembangunan pemuda saja belum pada olahraga;
- 2) Rancangan dari model kebijakan yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini agar dapat dirumuskan menjadi Peraturan yang lebih spesifik berbentuk Peraturan Gubernur di Provinsi Jawa Barat, hingga pada tingkat Nasional berupa Instruksi Presiden;
- 3) Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan kedepannya diharapkan dilakukan pemerataan pada setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan melihat aspek-aspek prioritas pada kondisi yang dihadapi, yang secara indikator-indikator dalam UU Keolahragaan masih dirasa belum maksimal;
- 4) Perlu ditingkatkan jalinan kerjasama dalam balutan kolaborasi sesuai dengan visi misi Provinsi Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, para ahli olahraga, insan olahraga serta masyarakat secara umum.

5.3.2. Bagi Akademisi Olahraga

- 1) Hendaknya sebagai akademisi olahraga saat ini dapat lebih melekat terhadap dimensi lain dalam dunia olahraga, terutama pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah;
- 2) Akan lebih baik bagi akademisi olahraga untuk terus berupaya membantu Pemerintah dalam memajukan olahraga dengan memberikan masukan terutama pada kondisi dilapangan yang aktual dan faktual;
- 3) Memberikan masukan berdasarkan rujukan komprehensif terkait dengan perkembangan olahraga di negara-negara maju yang tentunya bisa diadaptasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat;
- 4) Agar terus berusaha menjadikan olahraga tidak hanya dipandang dengan dominasi bahwa olahraga itu hanya untuk kalangan olahragawan yang meraih prestasi saja, namun juga olahraga itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini terbatas pada analisis kebijakan mengenai lingkup olahraga masyarakat yang termaktub dalam Undang-undang keolahragaan yang diterapkan di Jawa Barat. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

- 1) Dalam penelitian ini yang memang bisa dikatakan analisis kebijakan makro, maka peneliti berharap agar penelitian selanjutnya untuk bisa lebih menyoroti bahasan yang masih dirasa kurang dalam implementasinya yang tertuang pada indikator-indikator yang belum terimplementasikan secara maksimal, dengan mempertimbangkan aspek responden yang lebih berkualifikasi, sumber data yang lebih representatif, ataupun aspek lainnya yang masih dirasa kurang;
- 2) Dalam melakukan penelitian lebih lanjut, memperhatikan manfaat sosial sebagai wawasan, pedoman dalam melaksanakan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
- 3) Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan fokus penelitian yang sama agar bisa meneliti pada aspek yang berbeda

karena masih banyak aspek lain yang memang harus dikaji secara mendalam, guna memperkaya kontribusi keilmuan sebagai bahan evaluasi bersama untuk kedepannya;

- 4) Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitiannya di tempat atau daerah yang lain, guna menggali informasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menggapai cita-cita bersama tidak hanya pada lingkup daerah saja namun juga pada lingkup nasional.